



Audit BPK terhadap Piutang Eksekusi Uang Pengganti di Kejagung

Total piutang uang pengganti Rp 13.146 triliun.



- **Mengapa Belum Dieksekusi?**
- Masih ada penertiban administrasi penyelesaian hukuman subsidiernya dan koordinasi dengan lapas.
- Terpidana memiliki atau mengantikan dengan hukuman badan.
- Tidak ada satgas khusus yang menyelesaikan eksekusi uang pengganti.

◆ *Ke Halaman 7 kolom 5*

Triliunan Uang Pengganti Korupsi Belum Dieksekusi

JAKARTA--Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritisi kinerja Kejaksaan Agung dalam hal eksekusi uang pengganti kasus-kasus korupsi. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada 13,146 triliun uang pengganti kasus korupsi yang belum dieksekusi Kejagung. Anggota Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan belum dieksekusinya uang pengganti kasus korupsi itu merupakan persoalan serius. Pemberantasan korupsi, menurutnya tak akan membawa efek



Uang pengganti itu merupakan hasil korupsi, harusnya dibayarkan ke negara. Kejagung tak bisa mengabalkan hal ini.

Emerson Yuntho

jera jika eksekusi uang pengganti itu tak kunjung dilakukan. Dalam catatan ICW yang didasarkan dari audit BPK 2012-2013, Kejagung masih memiliki piutang uang pengganti dalam perkara korupsi sebesar Rp 13.146 triliun. Rincian uang pengganti itu berada di bidang pidana korupsi khusus sebesar Rp 3,5 triliun dan bidang perdata sebesar Rp 9,6 triliun.

“Uang pengganti itu merupakan



Triliunan Uang Pengganti Korupsi ...

Sambungan dari halaman 1

hasil korupsi, harusnya dibayarkan ke negara. Kejagung tak bisa mengabaikan hal ini," ujarnya. Menurut dia percumahaja para pelaku korupsi dipidana namun uangnya tak bisa dikembalikan ke negara.

Sayangnya, ICW tak bisa mendalami uang triliunan yang belum dieksekusi itu berasal dari kasus korupsi mana saja. Sebab hasil audit BPK yang dikeluarkan pada 30 Mei tahun lalu itu tak merinci kasus korupsinya. "Yang pasti sejumlah perkaryanya telah inkracht," ujar Emerson.

Kini, ICW hanya bisa terus mendorong agar Jaksa Agung H.M Prasetyo mengingatkan jajarannya untuk menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut. Bisa saja, tunggakan eksekusi uang pengganti itu memang pekerjaan rumah yang ditinggalkan jajaran petinggi kejaksaan sebelumnya.

"Saya rasa ketika masyarakat mulai masif memerangi korupsi, eksekusi uang pengganti ini tak kalah penting dari kebijakan eksekusi mati," tegas pria yang biasa disapa Econ ini.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum

(Kapuspenkum) Kejagung Tony Spontana belum bisa memberikan jawaban terkait desakan ICW tersebut. Dia malah belum tahu jika instansinya memiliki tunggakan tugas sebesar itu.

Toni meminta waktu untuk bisa memastikan data yang dirilis ICW tersebut. "Saya akan mencari datanya terlebih dahulu," ujarnya. Sayangnya, setelah beberapa saat, telepon dari Jawa Pos untuk mengkonfirmasi malah tersebut tidak diangkat. Walau, terdengar nada dering handphone. Pesan singkat yang dikirim juga tidak dibalas. (gun/idr)